



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HENGKY FERNANDO Alias HENGKY Bin EDY (Alm)
2. Tempat lahir : Simpang Tiga Sungai Sira (Parimana/Sumbar)
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun /1 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang 2000 belakang Pasar Baru Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang Ikan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum pertama sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018 ;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum kedua sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HERIYANTO, S.H., M. ALPISYHRIN, S.H.,M.H., LILIS NURMALASARI, S.SY., NOPY ARIANY, S.H., M.H., DIAN KURNIAWAN, S.Sy.,RAHMAT DM MANIK, S.H.,M.H.,dan ILHAM, S.H., Advokat LBH Paham Indonesia beralamat di Jalan Jambu RT.04 RW.04 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 99/Pen.Pid/2018/PN Plw tanggal 22 Mei 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Plw Halaman 1 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN PLW tanggal 14 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pen. Pid/2018/PN PLW tanggal 14 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENGKY FERNANDO Als HENGKY Bin EDY (Alm), bersalah telah melakukan Tindak Pidana *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri* Sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENGKY FERNANDO Als HENGKY Bin EDY (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket / bungkus diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,06 gram. Dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu yang habis disishkan untuk pemeriksaan laboratorium BALAI POM PEKANBARU dengan berat bersih 0,06 gram.
 - Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat bersih 0,13 gram.
 - 1 (Satu) lembar kertas timah rokok.
 - 1 (Satu) buah mancis gas warna merah.
 - 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik.
 - 2 (Dua) buah pipet plastik.Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2018/PN.PLW tanggal 27 Februari 2018 dalam Perkara atas nama MUHAMMAD FARID Als PARID Bin SUDIRMAN, Barang Bukti telah Dirampas untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Plw Halaman 2 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa HENGKY FERNANDO Als HENGKY Bin EDY (Alm) pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Januari tahun 2018 bertempat di Gang 2000 Belakang Pasar Baru Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.", yang mana perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Saksi RIZAN PRADES yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Pangkalan Kerinci mencari sebuah handphone merk I-Phone X milik BRIPDA RYAN yang hilang, lalu saksi RIZAN PRADES menggedor rumah kontrakan Terdakwa bersama sama dengan saksi KHAIRIL Als IRIL Bin ANJAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi MUHAMMAD FARID Als FARID (dilakukan penuntutan terpisah) karena berdasarkan aplikasi, handphone tersebut diduga berada di rumah kontrakan Terdakwa tersebut. Setelah pintu rumah kontrakan dibuka oleh Terdakwa, setelah itu saksi RIZAN PRADES mengatakan kepada saksi Terdakwa bahwa maksud kedatangannya tersebut untuk mencari handphone yang hilang. Namun sdr. RIYAN (DPO) yang pada saat itu berada di dalam rumah tiba-tiba langsung kabur / melarikan diri. Melihat sdr. RIYAN kabur / melarikan diri, timbul kecurigaan dan seketika saat itu saksi RIZAN PRADES langsung masuk ke dalam rumah dan menemukan 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga Narkotika jenis Shabu yang berada di atas kasur dalam sebuah kamar tempat saksi MUHAMAD FARID Als FARID Bin SUDIRMAN dan saksi KAIRIL Als IRIL Bin ANJAN beristirahat yang mana 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut yang diketahui berada di dekat saksi MUHAMAD FARID Als FARID Bin SUDIRMAN dan dalam penguasaan saksi MUHAMAD FARID Als FARID Bin SUDIRMAN, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah mancis milik Saksi

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Plw Halaman 3 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD FARID Als FARID Bin SUDIRMAN. Kemudian saksi RIZAN PRADES memanggil saksi NIKO ANJAS PERDANA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Pelalawan dan menjelaskan permasalahannya secara rinci, lalu saksi NIKO ANJAS PERDANA beserta Tim Opsnal Pores Pelalawan memanggil saksi RENDI PUTRA Als RENDI untuk menjadi saksi pada saat dilakukan penggeledahan, dan pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah botol plastik alat hisap sabu dan 2 (dua) buah pipet plastik di dapur rumah kontrakan yang ditempati oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 05/10338.00/2018 tanggal 26 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Plh Pemimpin Cabang YULIAH RAHMI, S.PD, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa : 1 (satu) paket / bungkus diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,06 gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

- a. Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis shabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium BALAI POM PEKANBARU dengan berat bersih 0,06 gram.
- b. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat bersih 0,13 gram.

Bahwa Hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.84.I.18.361 tanggal 31 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Dra. LINDA YENI, Apt. telah melakukan pengujian terhadap contoh 0,06 (nol koma nol enam) gram berupa kristal kasar, warna putih bening dengan Kesimpulan : bahwa contoh bukti + / Positif dari jenis Narkotika Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Urine pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan No. Lab : 1216/NNF/2018, tanggal 02 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas nama AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, menyatakan bahwa barang bukti URINE milik Terdakwa

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Plw Halaman 4 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HENGKY FERNANDO Als HENGKY Bin EDY (Alm) pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Januari tahun 2018 bertempat di Gang 2000 Belakang Pasar Baru Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, yang mana perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Saksi RIZAN PRADES yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Pangkalan Kerinci mencari sebuah handphone merk I-Phone X milik BRIPDA RYAN yang hilang, lalu saksi RIZAN PRADES menggedor rumah kontrakan Terdakwa bersama sama dengan saksi KHAIRIL Als IRIL Bin ANJAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi MUHAMMAD FARID Als FARID (dilakukan penuntutan terpisah) karena berdasarkan aplikasi, handphone tersebut diduga berada di rumah kontrakan Terdakwa tersebut. Setelah pintu rumah kontrakan dibuka oleh Terdakwa, setelah itu saksi RIZAN PRADES mengatakan kepada saksi Terdakwa bahwa maksud kedatangannya tersebut untuk mencari handphone yang hilang. Namun sdr. RIYAN (DPO) yang pada saat itu berada di dalam rumah tiba-tiba langsung kabur / melarikan diri. Melihat sdr. RIYAN kabur / melarikan diri, timbul kecurigaan dan seketika saat itu saksi RIZAN PRADES langsung masuk ke dalam rumah dan menemukan 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga Narkotika jenis Shabu yang berada di atas kasur dalam sebuah kamar tempat saksi MUHAMAD FARID Als FARID Bin SUDIRMAN dan saksi KAIRIL Als IRIL Bin ANJAN beristirahat yang mana 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut berada di dekat saksi MUHAMAD FARID Als FARID Bin SUDIRMAN dan

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Plw Halaman 5 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penguasaan saksi MUHAMAD FARID Als FARID Bin SUDIRMAN, serta ditemukan juga 1 (satu) buah mancis milik Saksi MUHAMAD FARID Als FARID Bin SUDIRMAN. Kemudian saksi RIZAN PRADES memanggil saksi NIKO ANJAS PERDANA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Pelalawan dan menjelaskan permasalahannya secara rinci, lalu saksi NIKO ANJAS PERDANA beserta Tim Opsnal Pores Pelalawan memanggil saksi RENDI PUTRA Als RENDI untuk menjadi saksi pada saat dilakukan pengeledahan, dan pada saat pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah botol plastik alat hisap sabu dan 2 (dua) buah pipet plastik di dapur rumah kontrakan yang ditempati oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 di rumah Kontrakan milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. RIYAN.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 05/10338.00/2018 tanggal 26 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Plh Pemimpin Cabang YULIAH RAHMI, S.PD, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa : 1 (satu) paket / bungkus diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,06 gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

- c. Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis shabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium BALAI POM PEKANBARU dengan berat bersih 0,06 gram.
- d. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat bersih 0,13 gram.

Bahwa Hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.84.I.18.361 tanggal 31 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Dra. LINDA YENI, Apt. telah melakukan pengujian terhadap contoh 0,06 (nol koma nol enam) gram berupa kristal kasar, warna putih bening dengan Kesimpulan : bahwa contoh bukti + / Positif dari jenis Narkotika Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Plw Halaman 6 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Urine pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan No. Lab : 1216/NNF/2018, tanggal 02 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas nama AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, menyatakan bahwa barang bukti URINE milik Terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa HENGKY FERNANDO Als HENGKY Bin EDY (Alm) pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Januari tahun 2018 bertempat di Gang 2000 Belakang Pasar Baru Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika", yang mana perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Saksi RIZAN PRADES yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Pangkalan Kerinci mencari sebuah handphone merk I-Phone X milik BRIPDA RYAN yang hilang, lalu saksi RIZAN PRADES menggedor rumah kontrakan Terdakwa bersama sama dengan saksi KHAIRIL Als IRIL Bin ANJAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi MUHAMMAD FARID Als FARID (dilakukan penuntutan terpisah) karena berdasarkan aplikasi, handphone tersebut diduga berada di rumah kontrakan Terdakwa tersebut. Setelah pintu rumah kontrakan dibuka oleh Terdakwa, setelah itu saksi RIZAN PRADES mengatakan kepada saksi Terdakwa bahwa maksud kedatangannya tersebut untuk mencari handphone yang hilang. Namun sdr. RIYAN (DPO) yang pada saat itu berada di dalam rumah tiba-tiba langsung kabur

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Plw Halaman 7 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ melarikan diri. Melihat sdr. RIYAN kabur / melarikan diri, timbul kecurigaan dan seketika saat itu saksi RIZAN PRADES langsung masuk ke dalam rumah dan menemukan 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga Narkotika jenis Shabu yang berada di atas kasur dalam sebuah kamar tempat saksi MUHAMAD FARID Als FARID Bin SUDIRMAN dan saksi KAIRIL Als IRIL Bin ANJAN beristirahat yang mana 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut diketahui merupakan milik Sdr. RIYAN dan berada di dekat saksi MUHAMAD FARID Als FARID Bin SUDIRMAN dan dalam penguasaan saksi MUHAMAD FARID Als FARID Bin SUDIRMAN, serta ditemukan juga 1 (satu) buah mancis milik ANAK MUHAMAD FARID Als FARID Bin SUDIRMAN. Kemudian saksi RIZAN PRADES memanggil saksi NIKO ANJAS PERDANA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Pelalawan dan menjelaskan permasalahannya secara rinci, lalu saksi NIKO ANJAS PERDANA beserta Tim Opsnal Pores Pelalawan memanggil saksi RENDI PUTRA Als RENDI untuk menjadi saksi pada saat dilakukan penggeledahan, dan pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah botol plastik alat hisap sabu dan 2 (dua) buah pipet plastik di dapur rumah kontrakan ANAK MUHAMAD FARID Als FARID Bin SUDIRMAN.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 05/10338.00/2018 tanggal 26 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Plh Pemimpin Cabang YULIAH RAHMI, S.PD, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa : 1 (satu) paket / bungkus diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,06 gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis shabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium BALAI POM PEKANBARU dengan berat bersih 0,06 gram.
- b. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat bersih 0,13 gram.

Bahwa Hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.84.I.18.361 tanggal 31 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Dra. LINDA YENI, Apt. telah melakukan pengujian terhadap contoh 0,06 (nol
Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Plw Halaman 8 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol enam) gram berupa kristal kasar, warna putih bening dengan
Kesimpulan : bahwa contoh bukti + / Positif dari jenis Narkotika Met Amphetamin
yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Urine
pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan No. Lab :
1216/NNF/2018, tanggal 02 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh
Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas nama AKBP Dra.
MELTA TARIGAN, M.Si, menyatakan bahwa barang bukti URINE milik Terdakwa
mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu)
Nomor urut 61 Lampiran I UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan mengerti terhadap dakwaan
tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NIKO ANJAS PERDANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai saksi dalam penangkapan Terdakwa terkait
kepemilikan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018
sekira jam 00.30 Wib di Gang 2000 belakang Pasar Baru Kelurahan
Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten
Pelalawan;
- Bahwa awalnya sekitar jam 00.20 Wib saksi dihubungi oleh Sdr. Rizan
Pardes yang mengatakan bahwa Sdr. Rizan dan Sdr. Riyan telah
menangkap orang dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di
belakang Pasar Baru Pangkalan Kerinci. Selanjutnya saksi menuju ke
lokasi kejadian ;
- Bahwa yang saksi lihat dilokasi kejadian ada 3 (tiga) orang yang
diamankan termasuk Terdakwa dimana di dalam kamar saya melihat ada 1
(satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening
klep merah yang dibalut dengan kertas timah rokok di atas kasur ;
- Bahwa dalam penggeledahan di lokasi kejadian ditemukan 1 (satu) paket

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Plw Halaman 9 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibalut dengan kertas timah rokok, 1 (satu) buah alat isap shabu/bong yang terbuat dari botol lasegar yang ada pipetnya, 2 (dua) buah pipet plastic dan 1 (satu) buah mancis ;

- Bahwa 3 (tiga) orang yang diamankan yaitu Terdakwa, Sdr. Khairil dan Sdr. M.Farid ;
- Bahwa pengakuan dari ketiga orang yang diamankan bahwa narkotika jenis shabu adalah milik Sdr. Rian yang melarikan diri ketika petugas kepolisian datang;
- Bahwa ketika saksi bersama tim melakukan penangkapan di lokasi tersebut ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Sdr. Khairil, Sdr. M.Farid dan Sdr. Rian yang berhasil melarikan diri melalui jendela ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pedagang ikan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki narkotika jenis shabu
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi RIZAN PARDES dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai saksi dalam penangkapan Terdakwa terkait kepemilikan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 00.30 Wib di Gang 2000 belakang Pasar Baru Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa kronologis kejadiannya bermula pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 00.00 Wib Bribda Ryan menyadari bahwa *handphone* merk Iphone X miliknya hilang, kemudian meminta bantuan saya untuk mencarikan menggunakan aplikasi ICLOUD lalu kami temukan titik koordinat posisi *handphone* tersebut berada di Gang 2000 belakang Pasar Baru Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya kami meminta bantuan Kanit Sat Reskrim Polres Pelalawan dan langsung menuju lokasi tersebut. Setelah saya menggedor pintu rumah dan pintu rumah dibuka oleh Terdakwa dan ada seseorang yang melarikan diri lewat jendela. Karena

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Plw Halaman 10 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curiga langsung kami mengamankan 3 (tiga) orang yang masih berada di dalam rumah tersebut. Pengeledahan terhadap badan Terdakwa kami tidak menemukan apa-apa. Selanjutnya kami melakukan pengeledahan terhadap rumah yang ditempati Terdakwa kami menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dibalut timah rokok yang diperoleh dari atas kasur, 1 (satu) buah alat isap shabu/bong yang terbuat dari botol lasegar yang ada pipetnya, 2 (dua) buah pipet plastic dan 1 (satu) buah mancis. Karena menemukan narkotika di rumah tersebut, selanjutnya saya menghubungi Sdr. Niko Anjas agar datang ke lokasi ;

- Bahwa pengakuan dari ketiga orang yang diamankan bahwa narkotika jenis shabu adalah milik Sdr. Rian yang melarikan diri ketika petugas kepolisian datang;
 - Bahwa Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika jenis shabu ketika kami tangkap;
 - Bahwa pada saat kami melakukan pengeledahan disaksikan warga setempat ;
 - Bahwa ketika saksi bersama tim melakukan penangkapan di lokasi tersebut ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Sdr. Khairil, Sdr. M.Farid dan Sdr. Rian yang berhasil melarikan diri melalui jendela ;
 - Bahwa menurut Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. Rian yang akan dipergunakan bersama-sama ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki atau menggunakan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa rumah tersebut adalah rumah kontrakan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi KHAIRIL Alias IRIL Bin ANJAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa terkait kepemilikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 00.30 Wib di Gang 2000 belakang Pasar Baru Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Plw Halaman 11 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dibalut timah rokok yang diperoleh dari atas kasur, 1 (satu) buah alat isap shabu/bong yang terbuat dari botol lasegar yang ada pipetnya, 2 (dua) buah pipet plastic dan 1 (satu) buah mancis ;
- Bahwa Narkoba jenis shabu adalah milik Sdr. Rian ;
- Bahwa Narkoba jenis shabu ditemukan di atas tempat tidur ;
- Bahwa saksi pernah menggunakan narkoba jenis shabu bersama Sdr. Rian ;
- Bahwa saksi memakai narkoba jenis shabu baru sekali di tempat tersebut dan 2 (dua) kali di tempat lain ;
- Bahwa saksi memakai narkoba jenis shabu sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang membeli narkoba jenis shabu adalah Sdr. Rian ;
- Bahwa ketika ditangkap saksi tidak sedang menggunakan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa setelah penangkapan ada dilakukan pemeriksaan laboratorium atas diri saksi dan hasilnya positif mengandung *Metafetamina* ;
- Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis shabu 2 (dua) hari sebelum saya ditangkap ;
- Bahwa saksi sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat kejadian diduga memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 00.30 Wib di Gang 2000 belakang Pasar Baru Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Plw Halaman 12 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dibalut timah rokok yang diperoleh dari atas kasur, 1 (satu) buah alat isap shabu/bong yang terbuat dari botol lasegar yang ada pipetnya, 2 (dua) buah pipet plastic dan 1 (satu) buah mancis. Karena menemukan narkoba di rumah tersebut, selanjutnya saya menghubungi Sdr. Niko Anjas agar datang ke lokasi ;
- Bahwa pemilik narkoba jenis shabu yang ditemukan adalah milik Sdr. Rian ;
- Bahwa Narkoba jenis shabu ditemukan di atas tempat tidur ;
- Bahwa terdakwa baru tahu ada narkoba jenis shabu di atas tempat tidur ketika ditemukan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu bersama Sdr. Rian ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu agar badan menjadi segar ;
- Bahwa biasanya Terdakwa dikasih sama Sdr. Rian setelah Terdakwa menjual narkoba jenis shabu ;
- Bahwa yang membeli narkoba jenis shabu adalah Sdr. Rian ;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan laboratorium atas diri Terdakwa dan hasilnya positif mengandung *Metafetamina* ;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) paket / bungkus diduga Narkoba Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,06 gram. Dengan rincian sebagai berikut :

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Plw Halaman 13 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu yang habis disishkan untuk pemeriksaan laboratorium BALAI POM PEKANBARU dengan berat bersih 0,06 gram.
- Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat bersih 0,13 gram.
- 1 (Satu) lembar kertas timah rokok.
- 1 (Satu) buah mancis gas warna merah.
- 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik.
- 2 (Dua) buah pipet plastik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 00.30 Wib di Gang 2000 belakang Pasar Baru Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan karena ditemukan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan badan Terdakwa tidak ditemukan apa-apa ;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan didalam rumah tepatnya di dalam kamar ditempat tidur ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dibalut timah rokok yang diperoleh dari atas kasur, 1 (satu) buah alat isap shabu/bong yang terbuat dari botol lasegar yang ada pipetnya, 2 (dua) buah pipet plastic dan 1 (satu) buah mancis. Karena menemukan narkotika di rumah tersebut, selanjutnya saya menghubungi Sdr. Niko Anjas agar datang ke lokasi ;
- Bahwa benar rumah tersebut merupakan rumah Sdr. Rian ;
- Bahwa benar pemilik narkotika jenis shabu yang ditemukan adalah milik Sdr. Rian ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis shabu bersama Sdr. Rian ;
- Bahwa benar yang membeli narkotika jenis shabu adalah Sdr. Rian ;
- Bahwa benar setelah penangkapan Terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap urine Terdakwa dan hasilnya positif mengandung *Metafetamina* ;

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Plw Halaman 14 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.84.I.18.361 tanggal 31 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Dra. LINDA YENI, Apt. telah melakukan pengujian terhadap contoh 0,06 (nol koma nol enam) gram berupa kristal kasar, warna putih bening dengan Kesimpulan : bahwa contoh bukti + / Positif dari jenis Narkoba Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Gol. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Urine pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan No. Lab : 1216/NNF/2018, tanggal 02 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas nama AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, menyatakan bahwa barang bukti URINE milik Terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahgunaan ;
2. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang,, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1.Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Penyalahguna" adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "dapat dimintakan

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Plw Halaman 15 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban" menurut hukum pidana (*toerekenings svatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang
3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa Hengky Fernando Als Hengky Bin Edi (Alm) membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu juga Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan.

Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Plw Halaman 16 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap Penyalahguna"** telah terpenuhi dan terbukti;
Ad.2 Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam perkara ini adalah berdasarkan hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.84.I.18.361 tanggal 31 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Dra. LINDA YENI, Apt. telah melakukan pengujian terhadap contoh 0,06 (nol koma nol enam) gram berupa kristal kasar, warna putih bening dengan Kesimpulan : bahwa contoh bukti + / Positif dari jenis Narkotika Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah dihadirkan dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 00.30 Wib di Gang 2000 belakang Pasar Baru Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan karena ditemukan Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan badan Terdakwa tidak ditemukan apa-apa dan pada saat penggeledahan didalam rumah Sdr. Rian tepatnya di dalam kamar ditempat tidur ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dibalut timah rokok yang diperoleh dari atas kasur, 1 (satu) buah alat isap shabu/bong yang terbuat dari botol lasegar yang ada pipetnya, 2 (dua) buah pipet plastic dan 1 (satu) buah mancis;

Menimbang, bahwa pemilik narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr. Rian dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu bersama Sdr. Rian 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan Terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap urine Terdakwa dan hasilnya positif mengandung *Metametamina* sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Urine pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan No. Lab : 1216/NNF/2018, tanggal 02 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Plw Halaman 17 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas nama AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, menyatakan bahwa barang bukti URINE milik Terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur **“Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternative kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) paket / bungkus diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,06 gram. Dengan rincian sebagai berikut barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu yang habis disishkan untuk pemeriksaan laboratorium BALAI POM PEKANBARU dengan berat bersih 0,06 gram, barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat bersih 0,13 gram, 1 (Satu) lembar kertas timah rokok, 1 (Satu) buah mancis gas warna merah, 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 2 (Dua) buah pipet plastik telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2018/PN.PLW tanggal 27 Februari 2018 dalam Perkara atas nama MUHAMMAD FARID Als PARID Bin SUDIRMAN sehingga barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara An. Muhammad Farid Alias Farid Bin Sudirman;

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Plw Halaman 18 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berterus terang di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENGKY FERNANDO Als HENGKY Bin EDI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) paket / bungkus diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,06 gram. Dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu yang habis disishkan untuk pemeriksaan laboratorium BALAI POM PEKANBARU dengan berat bersih 0,06 gram.
 - Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat bersih 0,13 gram.
 - 1 (Satu) lembar kertas timah rokok.
 - 1 (Satu) buah mancis gas warna merah.

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Plw Halaman 19 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik.
- 2 (Dua) buah pipet plastik.

Dipergunakan dalam perkara An. Muhammad Farid Alias Farid Bin Sudirman.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018, oleh kami Nelson Angkat.S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., dan Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Wuri Yulianti, S.T.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Andre Pratama Aldrin, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H.

Nelson Angkat, S.H.,M.H.

Andry Eswin Sugandhi Oetara , S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Plw Halaman 20 dari 20